

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan dua permasalahan yang ada pada rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Dalam perlindungan hukum cagar budaya di Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik. Namun belum sepenuhnya menyentuh kedalaman pencapaian keberhasilan, terbukti dari kinerja para staff yang kurang maksimal mengakibatkan kurangnya tenaga kerja dari dinas tata ruang kota yang bertugas khusus memantau penataan cagar budaya milik perseorangan di Surakarta. Maka dari itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlunya menambah tenaga kerja untuk membantu kinerja dinas tata ruang kota yang bertugas memantau penataan cagar budaya milik perseorangan.
2. Faktor yang menghambat dalam melindungi dan memperhatikan benda cagar budaya adalah faktor pemerintah dan masyarakat. Secara hukum belum adanya Peraturan Khusus PERWALI yang mengatur detail tentang Perlindungan cagar budaya di Kota Surakarta membuat pemerintah masih kesulitan menertibkan cagar budaya. Secara non hukum tingkat pemahaman masyarakat yang masih begitu sempit tentang perlunya pelestarian dan perlindungan cagar budaya di Kota Surakarta, maka

belum adanya rasa menjaga dari masyarakat bersama Pemerintah dalam mengawal benda cagar budaya yang sudah ada dan hampir punah di Kota Surakarta.

## **B. Saran**

1. Dalam langkah selanjutnya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, perlu untuk menambah tenaga kerja supaya langkah selanjutnya kinerja dinas tata ruang kota, fokus memantau cagar budaya milik perseorangan secara maksimal
2. Perlu adanya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial terhadap benda benda pusaka tersebut